



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

REKLAME DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pati Tahun 1998 Nomor 19 Seri A Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 561);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBONGKARAN REKLAME DI KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 561), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 angka 2 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Semua penyelenggaraan reklame yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau tidak mempunyai izin harus dilakukan pembongkaran.
 - (2) Bagi reklame yang tidak mempunyai izin, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati berhak melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pembongkaran dapat dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame atau oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Apabila pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, maka tata cara pembongkarannya diatur sebagai berikut :

- a. Tim melakukan inventarisasi atas izin-izin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh penyelenggara reklame;
 - b. berdasarkan data yang ada Tim melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui apakah reklame yang sudah habis masa berlakunya sudah dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame atau belum;
 - c. apabila reklame masih terpasang, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara reklame tentang waktu pelaksanaan pembongkaran;
 - d. apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c reklame masih terpasang, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati segera melakukan pembongkaran;
 - e. bahan-bahan bekas reklame yang telah dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dilelangkan atau dijual kepada pihak ketiga;
 - f. hasil penjualan/pelelangan bahan-bahan bekas reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf e disetor Kas Daerah.
4. Ketentuan BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BIAYA BONGKAR REKLAME

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penyelenggara reklame wajib membayar biaya bongkar reklame atas penyelenggaraan reklame pada saat mengajukan izin.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Besarnya biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah;
 - b. reklame layar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah;
 - c. reklame papan/billboard/megatron sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame;
 - d. biaya pembongkaran reklame dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Apabila pembongkaran dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pembayaran biaya bongkar reklame diatur sebagai berikut :

- a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum melakukan pembongkaran, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Tim untuk meminta kembali biaya bongkar;

b. setelah Tim melakukan pengecekan lapangan atas kebenaran pembongkaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati dapat membayar biaya bongkar kepada penyelenggara reklame sebesar biaya bongkar yang disetor, dengan menunjukkan bukti setor biaya bongkar.

9. Pasal 12 dihapus.

10. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati

pada tanggal 2 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 629

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

